



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 363 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai pemetaan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, masih terdapat beberapa daerah yang berada dalam zona merah termasuk Kota Ambon Provinsi Maluku;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Ambon selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli Tahun 2020, telah dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melalui pembatasan aktivitas pada beberapa bidang, namun tingkat ketaatan dan kedisiplinan masyarakat dalam memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar belum maksimal;
 - c. bahwa dalam evaluasi dan penilaian akhir pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dilakukan berdasarkan kajian Epidemiologi masih terdapat bukti jumlah kasus, peta penyebaran kasus translokasi dengan reproduksi dasar dan reproduksi efektif (R_0, R_t) 2,49, sehingga menyebabkan penyebaran kasus dengan resiko tinggi di masyarakat;
 - d. bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, di Kota Ambon;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kota Ambon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34);
 10. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 587);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Ambon (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 18);
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kota Ambon (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 19).

Memperhatikan : Hasil kajian Epidemiologi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Ambon.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Ambon;
- KEDUA : Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlangsung selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai dari tanggal 6 Juli sampai dengan tanggal 19 Juli Tahun 2020;
- KETIGA : Apabila dalam evaluasi dan penilaian akhir pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Ambon sesuai Diktum KEDUA, ternyata masih terdapat bukti penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) meningkat, maka Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dapat diperpanjang;

- KEEMPAT : Hasil Kajian Epidemiologi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Ambon, terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 6 Juli 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Maluku;
4. Peringal.